



KEPALA DESA KLASAMAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLASAMAN
NOMOR 141.1/27/TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI II

KEPALA DESA KLASAMAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani perlu adanya peningkatan produktifitas pertanian yang meliputi peningkatan produksi dan mutu pruduk;

b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian perlu adanya stimulan bantuan dari pemerintah;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Kelompok Tani Taruna Jaya II yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 138);
8. Peraturan daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan , Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Tani TARUNA JAYA II di Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dengan Susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bertanggung Jawab Kepada Kepala desa Klaseman melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- KETIGA : Fungsi Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini merupakan Kebijakan Kerja sama mempunyai fungsi kooperatif, koordinatif dan fasilitatif serta konsultatif dalam melaksanakan tugasnya, yaitu pembangunan dibidang pertanian;
- KEEMPAT : 1. Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Kelompok Tani yang berada di desa Klaseman Kecamatan Gatak;
2. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat..
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaseman
pada tanggal 05 Juli 2017

KEPALA DESA KLASEMAN,

TTD

LAMI WIYONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala BKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Camat Gatak di Gatak;
 5. Kepala UPP BKD Kecamatan Gatak di Gatak;
 6. Peringgal.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Klaseman
Nomor : 141.1/27/TAHUN 2017
Tanggal : 05 Juli 2017

SUSUNAN KELOMPOK TANI TARUNA JAYA II

NO	N A M A	KEDUDUKAN	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Lami Wiyono	Pelindung	Klaseman Rt 01/Rw 02	Kepala Desa
2.	Bari Santoso	Ketua	Dimoro, Rt. 02/Rw 04	Petani
3.	Harjono	Sekretaris	Dimoro, Rt. 01/Rw 04	Petani
4.	Sri Genting	Bendahara	Dimoro, Rt. 02/Rw 04	Petani
5.	Siswadi	Anggota	Dalangan, Rt. 01/Rw 02	Petani
6.	Slamet Abdullah	Anggota	Tegalsari, Rt. 01/Rw 03	Petani
7.	Rabiman	Anggota	Dimoro, Rt. 01/Rw 04	Petani
8.	Sutrisno	Anggota	Dimoro, Rt. 01/Rw 04	Petani
9.	Agus Slamet	Anggota	Klaseman, Rt. 01/Rw 04	Petani

KEPALA DESA KLASEMAN,

TTD

LAMI WIYONO